

# EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN STUDI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:  
**YAYUK SRI WAHYUNI**  
NIM. E21111036

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: [YayukSW2@gmail.com](mailto:YayukSW2@gmail.com)*

## Abstrak

Perda No 5 tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat menjadi KIPEM mewajibkan seluruh penduduk musiman memiliki KIPEM. Akan tetapi, menurut data yang diperoleh oleh penulis masih banyak penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM. Hal ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam proses implementasi KIPEM, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait guna mendapatkan informasi yang jelas mengenai implementasi kebijakan KIPEM. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana evaluasi proses implementasi kebijakan KIPEM di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lebih memfokuskan pada tipe penelitian proses. Indikator yang sesuai dengan teori Langbein (Widodo, 2007:116-118) yang mengacu pada empat indikator. (1). Fasilitas, sumberdaya digunakan dalam kebijakan, (2). Prosedur pelaksanaan petunjuk, (3). Derajat manfaat kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIPEM belum berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yakni masih terdapat 93 % penduduk pendatang yang bermukim di wilayah Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara yang belum memiliki KIPEM. Kebanyakan penduduk pendatang yang bertempat tinggal di kost atau rumah kontrakan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) penampung dimana tempat kost atau rumah kontrakan mereka berada. Pemberlakuan sanksi yang kurang tegas dari pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk pendatang masih banyak yang belum memiliki KIPEM. Diharapkan kepada seluruh pemilik kost atau rumah kontrakan agar menyediakan kelengkapan persyaratan pembuatan KIPEM, khususnya Kartu Keluarga (KK) penampung sebagai salah satu syarat pembuatan KIPEM atau RT setempat untuk dapat mengupayakan seluruh penduduk musiman yang tinggal diwilayahnya agar dapat membuat KIPEM.

Kata-kata Kunci: Evaluasi Implementasi, KIPEM.

## Abstract

Regional Regulation No. 5 of 2004 distribution of seasonal resident identity card (KIPEM) require all of seasonal resident to have KIPEM. However, according of the data is taken by writer still many seasonal resident do not have KIPEM. This indicate there are obstacles in KIPEM implementation process, one of which is still less than socialization of the government to get detail information about KIPEM policy implementation. In this research the researcher wants to describe and analyze how to evaluate KIPEM policy implementation process. The method used in this research was qualitative method with a qualitative descriptive approach. The indicators used in this research that is more focused on the type of research process. The indicators are appropriate with the theory Langbean (Widodo, 2007:116-118) which refers to the four indicators. (1).Facilities, resources are used in policy, (2). Procedures for implementing the instructions, (3) the degree of benefit policy. The result of this researchis KIPEM

policy implementation is not going according to the provisions, which is still 93 % of seasonal residents who settle in Kelurahan sea BansirPontianak southeast District do not have KIPEM. Most of the seasonal resident residing in boarding house or rented house have not Family Card (KK).Sanctions are less strict than the local government has also become one of the factor the seasonal resident do not have KIPEM.Expected all owners of boarding houses or rented houses in order to provide completeness KIPEM manufacturing requirements, especially family card's (KK) of owner residents boarding house or rented house the as a condition of making KIPEM or the local neighborhood to sought throughout the seasonal residents living in that area to make KIPEM.

*Keywords : Evaluate Implementation , KIPEM.*

## A. PENDAHULUAN

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu yang mempunyai aspek terpenting dalam peranannya sebagai tujuan, pelaksana, dan sebagai pengguna hasil-hasil pembangunan. Dinamika penduduk selalu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan yang meliputi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan, sehingga negara mempunyai kepentingan mengetahui segala sesuatu mengenai penduduknya secara tepat dan mengikuti perkembangannya secara terus menerus. Demi kepentingan menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada penduduk dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Keberadaan Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan, pendidikan,

Perdagangan, serta penyediaan lapangan kerja, menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk di Kota Pontianak semakin tinggi, baik yang lahir di Kota Pontianak maupun yang datang dari daerah lain. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak terutama disebabkan oleh penduduk pendatang yang berniat migrasi serta penduduk pendatang yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, terutama dibanguku perguruan tinggi.

Sebagai upaya memonitor pertumbuhan, dan untuk meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat menjadi KIPEM guna melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk

pendatang dari luar daerah yang tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak tetapi hanya menjadi penduduk musiman. Adapun yang dimaksud penduduk musiman adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar Kota Pontianak (tamu) serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Selain harus memiliki KTP maupun KTM penduduk pendatang juga wajib memiliki KIPEM karena memiliki banyak fungsi di antaranya sebagai tanda pengenal, syarat pembuatan rekening Bank, dan pembuatan SIM di daerah tersebut, (*Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2004*).

Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh Kota Pontianak, termasuk di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara yang merupakan salah satu kelurahan dimana terdapat banyak mahasiswa maupun pekerja yang menjadi penduduk musiman. Kelurahan Bansir Laut merupakan tempat tujuan penduduk pendatang yang berminat untuk tinggal sementara di Kota Pontianak karena memiliki tempat yang strategis, selain wilayahnya yang berada ditengah-tengah

Kota Pontianak yang dekat dengan pusat kota, Kelurahan Bansir Laut juga mempunyai banyak rumah yang dikontrakan serta rumah kost yang disewakan kepada penduduk pendatang dari luar daerah baik untuk pekerja maupun untuk mahasiswa. Seperti yang tercantum dalam data rumah kost dikelurahan Bansir Laut, yaitu: RW 1 memiliki 26 tempat kost, pada RW 2 memiliki 21 tempat kost, RW 3 terdapat 24 kost, RW 4 terdapat 19 kost, RW 5 terdapat 16 kost, RW 6 terdapat 18 kost, RW 7 terdapat 21 kost, dan RW 8 terdapat 8 tempat kost. Oleh sebab itulah, Kelurahan Bansir Laut merupakan kelurahan yang memiliki sebagian besar penduduk pendatang dari luar daerah, khususnya penduduk yang berniat tinggal sementara untuk menjadi penduduk musiman.

Banyaknya penduduk musiman yang tinggal di wilayah Kelurahan Bansir Laut seharusnya membuat Kelurahan Bansir Laut menjadi kelurahan yang mendaftarkan KIPEM lebih banyak jika dibandingkan dengan kelurahan lain. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh data penduduk musiman yang terdaftar di kantor Kelurahan Bansir Laut.

Masih banyaknya penduduk musiman yang tidak memiliki KIPEM, membuat Kelurahan Bansir Laut sulit untuk

mengetahui atau melacak penduduk musiman darimana saja yang tinggal dikelurahan tersebut. Seharusnya setiap penduduk pendatang wajib melaporkan identitas diri kepada RT setempat sebelum kemudian ditindak lanjuti oleh RT setempat. Setiap penduduk musiman yang bermaksud tinggal sementara di suatu tempat tertentu harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat baik itu mengenai identitas diri atau hal lainnya guna mendukung pemerintah setempat menertibkan sistem administrasi di daerah tersebut dan membuat setiap penduduk pendatang memiliki identitas diri yang jelas. Namun, padanya kenyataan yang terjadi di lapangan rata-rata penduduk pendatang yang bermaksud menjadi penduduk musiman tidak melapor kepada RT setempat dimana mereka berdomisili, sehingga masih banyak penduduk musiman yang tidak membuat KIPEM.

Banyaknya penduduk pendatang yang belum membuat KIPEM dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait guna mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan KIPEM. Masih banyak penduduk musiman yang belum mengetahui bahwa KIPEM merupakan hal wajib bagi siapa saja

penduduk pendatang yang berniat menjadi penduduk musiman.

## B. TINJAUAN PUSTAKA


### 1. Evaluasi kebijakan publik

Langbein (Widodo, 2007:116-118) membedakan tipe riset evaluasi menjadi dua macam tipe, yaitu *riset process* dan *riset outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian proses, sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak.

### 2. Type of evaluation research

Tipe evaluasi menggunakan metode deskriptif lebih mengarah pada tipe evaluasi penelitian evaluasi proses (*Process Of Public Policy Implementation*, sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*instruments*).

**Gambar 1**  
**Alur Pikir Penelitian**



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengungkapkan dan menggambarkan secara jelas keadaan dilapangan mengenai kebijakan kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) Penelitian ini disajikan berdasarkan fenomena nyata yang terjadi dilapangan. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui penelitian deskriptif yaitu

mendiskrifikan secara rinci fenomena sosial yang berhubungan dengan proses pelayanan dalam pembuatan KIPEM. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diamati dan untuk mengetahui Pelaksanaan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai proses evaluasi pelaksanaan kebijakan KIPEM yaitu penulis menggunakan teori Langbein (Widodo, 2007:116-118) yang membedakan tipe riset evaluasi menjadi dua macam tipe, yaitu *riset process* dan *riset outcomes*. Pada penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada tipe *riset process* yang mengacu pada metode deskriptif yang berusaha menemukan apakah semua program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Metode deskriptif ini juga mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat/keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran yang paling banyak atau paling sedikit. Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini adalah

kriteria yang dikemukakan oleh Langbein (Widodo, 2007: 116-118).

1. Fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan.
2. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan
3. Derajat manfaat kebijakan

### **3. Fasilitas, Sumber Daya Digunakan Dalam Kebijakan.**

Dalam pelayanan pembuatan KIPEM yang berada di Kelurahan Bansir Laut tentunya berkaitan dengan sumber daya itu sendiri, mengenai sumberdaya yang menangani implementasi kebijakan KIPEM apakah sudah sesuai dengan kemampuan di bidang tersebut. Misalnya dalam memberikan pelayanan dalam pembuatan KIPEM, apakah seluruh sumberdaya sudah sepenuhnya memahami prosedur pembuatan KIPEM yang telah tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2004. sehubungan dengan sumberdaya yang telah ada, apakah sudah tersedia fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang implementasi KIPEM itu sendiri. Terkait dengan adanya sumberdaya yang menangani KIPEM maka penulis melakukan wawancara terhadap Staf dari Kasi pemerintahan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak S selaku staf dari KASI Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

*“Dalam kepengurusan KIPEM terkait dengan adanya sumberdaya yang menangani implementasi KIPEM maka sudah cukup memadai, setiap sumberdaya yang ada maka sudah diberikan pelatihan untuk setiap memberikan pelayanan yang sesuai prosedur. Jadi dalam hal tersedianya sumberdaya yang memadai maka tidak ada hambatan atau masalah, semuanya cukup baik. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung terdapat pada kelurahan, karena dalam proses pembuatan KIPEM fungsi dari kelurahan hanyalah mengeluarkan surat keterangan pelaporan pendatang penduduk musiman untuk diproses kedisdukcapil yang berfungsi sebagai penerbit KIPEM itu sendiri. Jika untuk sumberdaya yang menangani proses pembuatan KIPEM tentunya sudah ada staf yang menanganinya. Dan saya rasa tidak ada kendala apapun di kelurahan yang berkaitan dengan proses pembuatan KIPEM. dalam pembuatan KIPEM pihak capil yang lebih mengetahui hal tersebut.*

Selain mewawancarai Staf Kelurahan, penulis juga mewawancarai Ibu S sebagai Kasi Mutasi Penduduk yang mewakili bagian pelayanan pada kantor Disdukcapil, beliau menyatakan:

*“Untuk proses pembuatan KIPEM tentu tidak memerlukan sumberdaya yang*

*khusus dalam menangani pembuatan KIPEM, karena fungsi dari Capil hanyalah sebagai penerbit, jika semua persyaratan sudah lengkap semua, KIPEM dapat diproses dan dicetak. Untuk pencetakan kartu KIPEM tersebut hanya memerlukan komputer dan printer karena bentuk KIPEM itu sendiri hanya berupa kartu biasa, bukan semacam kartu elektronik dan sebagainya. Dan untuk fasilitas tersebut sudah tersedia dikantor disdukcapil. Apabila KIPEM tersebut sudah dicetak, pemohon dapat langsung mengambil dibagian pelayanan dikantor disdukcapil”.*

Hasil dari uraian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa dalam melaksanakan pelayanan proses pembuatan KIPEM sudah cukup baik, adanya sumberdaya yang menangani pembuatan KIPEM sudah cukup memadai, dan tidak juga terkendala mengenai fasilitas sarana dan prasarana itu sendiri. Dalam proses pembuatannya semuanya telah tersedia fasilitas yang mendukung yang ada dikantor kelurahan maupun kantor Disdukcapil. Setiap penduduk pendatang yang ingin membuat KIPEM maka dapat diperoleh dengan mudah, jika telah melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam Perda tersebut.

#### **4. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan.**

Pelaksanaan kebijakan pembuatan KIPEM tentunya dilandasi dengan adanya perda No 5 Tahun 2004 yang mencakup segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perda tersebut maka telah jelas disebutkan bahwa setiap penduduk pendatang yang bermukim di Kota Pontianak selain penduduk tetap maupun penduduk sementara terdapat pula penduduk pendatang dari luar daerah (tamu) yang bersifat musiman untuk bertempat tinggal di Kota Pontianak dengan tujuan belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, dimana yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak maka diwajibkan untuk membuat KIPEM guna meningkatkan manajemen informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pembuatan KIPEM merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap penduduk pendatang, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2004. Namun dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dikelurahan bansir laut masih banyak penduduk pendatang yang belum membuat atau memiliki KIPEM, hal tersebut sependapat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan oleh pihak kelurahan maupun

penduduk musiman itu sendiri. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Lurah Bansir Laut, Bapak A menyatakan bahwa:

*“Pembuatan KIPEM memang hal wajib yang harus ditaati oleh setiap penduduk pendatang yang datang ke Kota Pontianak untuk menjadi penduduk musiman. Namun, pada kenyataannya memang masih banyak penduduk pendatang yang belum memiliki KIPEM. Dari pihak kelurahan sendiri tentu tidak dapat memaksa setiap penduduk pendatang untuk membuat KIPEM khususnya penduduk pendatang yang berada di Kelurahan Bansir Laut. Tugas dari kelurahan hanya lah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mengenai sosialisasi tentang KIPEM sudah dilakukan dari pihak kelurahan, namun dengan cara memberitahu RT setempat untuk menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Karena RT lah yang lebih mengetahui perkembangan setiap penduduk pendatang baik yang ingin menjadi penduduk tetap maupun yang menjadi penduduk musiman. Seluruh ketua RT wajib melaporkan warganya kekelurahan. Namu, apabila Ketua RT tidak meloprkan ke kelurahan mengenai penduduk pendatang yang datng dilingkungannya maka pihak kelurahan tidak mengetahui tentang perkembangan penduduk pendatang*

*itu sendiri. bukan menemui secara langsung setiap penduduk pendatang yang datang dikelurahan bansir laut. apabila sosialisasi sudah disampaikan kepada penduduk pendatang tersebut, namun ia masih belum belum KIPEM, kami kembalikan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembuatan KIPEM pihak kelurahan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan sosialisasi. Selain dari itu mereka menganggap bukan tugas kelurahan untuk memaksakan kehendak penduduk pendatang untuk membuat KIPEM. Dalam pembuatan KIPEM yang berperan besar adalah pemohon atau penduduk musiman itu sendiri, karena dalam proses pembuatan KIPEM pihak kelurahan hanyalah memberi surat pengantar atau surat keterangan dari kelurahan.

Dalam proses pembuatan KIPEM hal utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh KIPEM yang dimaksud ayat 1 yaitu pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW setempat yang diketahui dan ditanda tangani Lurah;

- b. Membawa Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dimana yang bersangkutan berdomisili;
- c. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Surat jalan dari tempat asalnya; Untuk WNI Keturunan dilengkapi persyaratan :
- d. Surat Ganti Nama bagi yang telah berganti nama;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Membawa Surat Keterangan Jaminan Bekerja dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja atau Surat Keterangan dari Sekolah / Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan lainnya, dimana yang bersangkutan melanjutkan pendidikan yang diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan atau Surat Pernyataan Berpenghasilan Tetap bagi wiraswasta;
- g. Pas photo 2 buah ukuran 2 x 3 cm

Adapun Prosedur dalam Pembuatan KIPEM adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk yang bersangkutan dengan membawa persyaratan tersebut mendaftarkan diri ke Kelurahan

setempat dan akan memperoleh Formulir Master KIPEM yang harus ditanda tangani Lurah. Pendaftaran tersebut dapat dilaksanakan secara kolektif dari instansi/perusahaan atau sendiri-sendiri.

- b. Formulir KIPEM yang telah ditanda tangani Lurah beserta persyaratan lainnya dibawa ke Kecamatan sesuai dengan domisili.
- c. Kecamatan memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran kepada penduduk yang bersangkutan disertai penetapan waktu pengambilan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) – nya.
- d. Kecamatan menyerahkan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang telah di cetak atau ditanda tangani Kecamatan dan pada waktu yang telah ditetapkan (3 hari) menyampaikannya kepada penduduk yang bersangkutan.

Apabila seluruh persyaratan yang ada sudah dilengkapi, maka pembuatan KIPEM dapat langsung diproses oleh petugas yang berwenang. Namun, dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, terdapat hambatan atau kendala dalam proses pembuatan KIPEM yaitu mengenai kelengkapan persyaratan dalam pembuatan

KIPEM. Selain kurangnya informasi yang mereka peroleh dari pihak terkait, sulitnya memenuhi persyaratan dalam pembuatan KIPEM juga menjadi kendala bagi penduduk musiman yang hendak membuat kartu tersebut. Seperti yang tercantum dalam persyaratan pembuatan KIPEM yang mewajibkan setiap penduduk musiman yang akan membuat kartu tersebut harus menyertakan Kartu keluarga (KK) penampung sebagai syarat agar dapat diproses selanjutnya. Namun, dari hasil penelitian yang didapat penduduk pendatang sulit memenuhi persyaratan yang mewajibkan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat karena tempat kost atau rumah kontrakan yang mereka tempati tidak berdekatan dengan pemilik kost atau rumah kontrakan tersebut sehingga mereka sulit untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) sebagai Kartu Keluarga (KK) penampung.

Dari hasil yang penulis lakukan kepada 5 Penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM, maka dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

*“Sebagian penduduk musiman mengetahui tentang adanya KIPEM bagi penduduk musiman di Kota Pontianak, tapi mereka tidak begitu paham karena mereka belum pernah mendengarkan secara langsung mengenai sosialisasi kebijakan tersebut.*

*Terlebih dalam pembuatannya mereka harus mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebagai Kartu Keluarga (KK) penampung, menurut mereka itu sedikit memberatkan mereka. Karena sebagian pemilik kost yang mereka tempati tidak berdomisili dilingkungan mereka. Jadi mereka sedikit bingung melengkapi persyaratan tersebut untuk membuat KIPEM. terdapat pula diantara mereka yang tidak mau repot mengurus KIPEM karena belum membutuhkan kartu tersebut, dan belum pernah terdapat razia ditempat kost yang mereka tempati. Sebagian lagi penduduk musiman yang penulis wawancarai tidak mengetahui sama sekali perihal KIPEM, jadi mereka tidak memiliki KIPEM.*

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya Kartu Keluarga (KK) penampung menjadi kendala dalam proses pembuatan KIPEM. Dalam wawancara tersebut juga disebutkan bahwa adanya sanksi yang kurang tegas dari pemerintah membuat kebijakan tersebut kurang efektif. Adanya sanksi yang kurang tegas membuat masih banyaknya penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM.

Berdasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2004 pada BAB VI pasal 9 telah jelas dicantumkan bahwa pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) pasal 3 ayat (1) peraturan daerah tersebut, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). pada perda tersebut sudah jelas dicantumkan sanksi bagi siapa saja penduduk pendatang yang tidak memiliki KIPEM. Namun, pada hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bagi mereka yang terkena razia dari pemerintah setempat, mereka hanya mendapat teguran atau dikenakan sanksi sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sanksi tersebut tentu tidak memberikan efek jera kepada penduduk pendatang yang tidak memiliki KIPEM.

Prihal adanya sanksi yang kurang tegas dari pemerintah setempat juga disampaikan oleh bapak W selaku Kansip Yanduk Capil, beliau mengatakan:

*“Jika dilihat dalam perda No 5 Tahun 2004 pasal 9 maka telah jelas tertulis bahwa pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) pasal 3 ayat (1) peraturan daerah tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). namun, apabila kami menemui pelanggaran tersebut kami hanya dapat meloprnkan hal tersebut ke Satpol PP karena*

*untuk urusan sanksi bagi setiap penduduk musiman yang tidak memiliki KIPEM itu diurus oleh Satpol PP kota pontianak, karena untuk seluruh urusan sanksi yang tercantum dalam perda kota pontianak mereka yang mengurusinya. Dan disdukeapil tidak ikut campur mengenai sanksi-sanksi apa saja yang diberikan. Karena tugas kami hanya sebagai penerbit KIPEM saja. Dan kami tidak mengetahui kapan saja razia mengenai KIPEM tersebut dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Biasanya apabila terdapat penduduk musiman yang belum memilki KIPEM terkena razia kami berikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai prihal KIPEM, setelah itu kami pulangkan kembali dan menyuruhnya untuk membuat KIPEM, tetapi jika setelah dipulangkan penduduk musiman tersebut tidak juga membuat KIPEM kami tidak dapat berbuat apa-apa.itu kami serahkan kembali kepada yang bersangkutan apabila penduduk tersebut kembali terkena razia maka akan segera ditindaklanjuti.*

Dalam pembuatan KIPEM adanya peran dari jajaran pemerintah yang berwenang adalah menjadi indikator berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Begitu pula pada kebijakan Perda KIPEM tersebut. Pada BAB III pasal 3 Sudah jelas

dituliskan bahwa Ketua RT/RW wajib mencatat laporan setiap penduduk musiman yang tinggal di wilayahnya dan melaporkan perkembangan penduduk kepada kelurahan setempat. Akan tetapi, dari hasil penelitan yang penulis lakukan masih banyak Ketua RT/RW yang acuh tak acuh kepada setiap penduduk pendatang yang datang di wilayahnya, baik penduduk pendatang yang ingin tinggal menetap maupun penduduk pendatang yang hanya menjadi penduduk musiman. dari hasil wawancara dengan Lurah Bansir Laut Bapak A juga mengatakan hal yang sama, berikut pernyataan Bapak A:

*“KIPEM itu disosialisasikan bukan melalui menemui satu per satu penduduk musiman tersebut, tetapi disosialisasikan oleh kelurahan melalui Ketua RT/RW. Karena yang lebih mengetahui perkembangan penduduk pendatang itu pasti dari pihak RT/RW. jika pihak RT/RW sudah mengetahui adanya penduduk pendatang di wilayahnya, maka seharusnya pihak RT/RW langsung melaporkan ke kelurahan. Kemudian apabila penduduk tersebut hanya ingin menjadi penduduk musiman maka akan diberitahukan oleh pihak RT/RW untuk membuat KIPEM. karena penduduk musiman harus memiliki KIPEM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak*

*kedatangan di wilayahnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua Ketua RT/RW dikelurahan Bansir Laut melaporkan perkembangan penduduk di wilayahnya, masih ada ketua RT/RW yang acuh terhadap setiap penduduk pendatang yang datang di wilayahnya. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan hanya dapat memberikan teguran secara individu kepada RT/RW yang bersangkutan, selebihnya kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seharusnya setiap penduduk pendatang wajib melaporkan diri kepada RT setempat. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Perda KIPEM pasal 3 yang menyatakan setiap penduduk musiman wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk musiman wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangannya kepada kelurahan setempat melalui ketua RT/RW di wilayah tempat tinggalnya. Jadi hal tersebut sudah jelas tertulis dalam perda, dan jika pada realitanya masih banyak penduduk yang belum memiliki KIPEM tentu tidak hanya menyalahkan pihak RT/RW selaku pelapor penduduk, namun kesadaran dari penduduk musiman itu sendiri juga sangat dibutuhkan”.*

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa adanya Perda Nomor 5 Tahun 2004 masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut. Karena pada hasil lapangan yang ditemukan masih banyak penduduk pendatang yang belum memiliki KIPEM. dengan adanya Kartu Kelurga (KK) penampung sebagai syarat untuk membuat KIPEM menjadi kendala bagi mereka untuk membuat KIPEM, serta adanya sanksi yang kurang tegas dari pemerintah yang terkait dalam Perda tersebut membuat setiap penduduk pendatang tidak merasa hal itu diwajibkan oleh pemerintah. Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan seharusnya pihak yang berwenang turut mendukung kebijakan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Namun, adanya pelanggaran pada BAB III pasal 3 yang tertera dalam Perda KIPEM membuat kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan baik, terlebih kurangnya kesadaran dari penduduk musiman itu sendiri mengenai adanya kebijakan KIPEM membuat kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Jika ditinjau dari manfaat adanya KIPEM maka seharusnya setiap penduduk musiman perlu memiliki kartu tersebut, selain dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan kartu tersebut juga dapat mempermudah segala urusan administrasi kependudukan di Kota

Pontianak serta dapat membantu pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan di Kota Pontianak.

## 5. Derajat Manfaat Kebijakan

Derajat manfaat/keuntungan dalam poin ini lebih mengarahkan pada apakah manfaat/keuntungan yang ada dalam perda tersebut sudah tepat. Apakah manfaat/keuntungan yang dibuat dalam kebijakan KIPEM sudah efektif. Seperti yang tercantum dalam buku saku administrasi kependudukan disdukcapil yang menyatakan beberapa manfaat dari adanya KIPEM.

- a. Sebagai bukti diri penduduk yang datang ke Pontianak tidak bermaksud pindah.
- b. Dapat dipergunakan untuk menerima kiriman uang di Bank atas namanya sendiri.
- c. Dapat membuka rekening di Bank.
- d. Membuat SIM
- e. Membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik
- f. Membuat Kartu Kuning

Adanya manfaat mengenai kebijakan KIPEM tentu telah dibuat sesuai dengan kebutuhan sasaran. Adanya KIPEM diharapkan dapat membantu setiap penduduk musiman dalam segala urusan

administrasi kependudukan. Selain itu, adanya KIPEM juga menghindarkan adanya tuduhan tindakan kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan atau tindak kejahatan lainnya karena fungsi dari KIPEM yaitu sebagai tanda pengenal sementara bagi setiap penduduk pendatang yang hanya bermaksud tinggal sementara di Kota Pontianak atau menjadi penduduk musiman. KIPEM dapat menunjukkan darimana daerah asal penduduk tersebut serta dimana penduduk tersebut berdomisili. Hal tersebut dapat mempermudah mengenali setiap penduduk musiman yang datang di Kota Pontianak.

Untuk mengetahui lebih dalam perihal manfaat adanya KIPEM, penulis melakukan wawancara dengan bapak W selaku kepala pelayanan kependudukan. beliau mengatakan:

*“ Sebuah kebijakan dibuat tentu dengan tujuan mempermudah pelayanan penduduk pendatang dalam urusan administrasi kependudukan. jika perihal KIPEM maka untuk mempermudah penduduk musiman dalam segala urusan administrasi kependudukan di Kota Pontianak. Selain itu adanya KIPEM dimaksudkan untuk tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman. KIPEM juga dapat digunakan untuk membuat SIM, Membuka rekening di*

*Bank, membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik, dan masih banyak yang lain. adanya KIPEM dimaksudkan untuk membantu penduduk musiman yang akan mengurus surat-surat yang disebutkan tadi. Misalnya mahasiswa yang ingin membuat SIM atau mahasiswa yang ingin mengurus beasiswa namun membutuhkan surat keterangan berkelakuan baik, mereka tidak perlu pulang ke daerah asal untuk membuat surat-surat tersebut, apabila mereka memiliki KIPEM maka semuanya dapat diurus disini”.*

Selain mewawancara dari pihak disdukcapil, Penulis juga mewawancarai Staf Kasi Pemerintahan dikelurahan bansir laut, Bapak S mengatakan:

*“Kebijakan KIPEM itu dibuat untuk mempermudah setiap penduduk pendatang yang membutuhkan urusan administrasi pelayanan. Dan hal itu diwajibkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004. Tapi pada kenyataannya setelah mereka membutuhkan KIPEM untuk suatu urusan, baru mereka tergesa-gesa membuat KIPEM. seharusnya KIPEM dibuat saat mereka sudah tercatat menjadi penduduk musiman, bukan setelah mereka ada urusan baru mereka membuat KIPEM.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya

manfaat/keuntungan kebijakan KIPEM sudah cukup baik. Akan tetapi penduduk pendatang belum sepenuhnya menyadari dengan adanya manfaat KIPEM tersebut. atau dapat diasumsikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak terkait perihal kebijakan KIPEM yang membuat setiap penduduk musiman belum mengetahui tentang manfaat adanya KIPEM.

Agar dapat mencari jawaban tersebut penulis juga mewawancarai beberapa penduduk musiman yang telah memiliki KIPEM, dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan pernyataan sebagai berikut:

*“Sebenarnya mereka mengetahui tentang adanya KIPEM, namun mereka belum begitu paham mengenai kebijakan tersebut atau manfaat dari adanya KIPEM. Diantara mereka yang sudah memiliki KIPEM yaitu memang diharuskan membuat KIPEM oleh pemilik kost yang mereka tinggali. Mereka hanya menyerahkan KTP untuk syarat pembuatannya, sisanya diurus oleh pemilik kost yang mereka tinggal. Menurut mereka Adanya manfaat dari kebijakan KIPEM itu sendiri belum mereka rasakan. Mereka mengatakan bahwa apabila ingin membuat SIM atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian mereka biasa membuatnya di daerah asal bukan di daerah Kota*

*Pontianak. Menurut mereka sejak mereka memiliki KIPEM hingga sampai sekarang belum pernah merasakan manfaat adanya kebijakan KIPEM. alasannya karena hanya menyangkut mengenai beberapa surat-surat saja. Sedangkan mereka disini hanya sebagai mahasiswa, jadi mereka tidak membutuhkan surat-surat tersebut”.*

Selain mewawancarai penduduk musiman yang telah memiliki KIPEM, penulis juga mewawancarai pihak Lurah Bansir Laut, Bapak A mengatakan:

*“Selama ini banyak mahasiswa atau pekerja yang tinggal disini, tapi hanya sedikit saja yang ingin membuat KIPEM. misalnya dalam bulan November 2015 ini hanya ada 7 orang yang membuat KIPEM. itu saja mereka membuat bukan karena mentaati perda No 5 Tahun 2004, mereka membuat KIPEM karena terdesak untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang mereka butuhkan. Misalnya mahasiswa, mereka membuat KIPEM biasanya hanya untuk mengurus beasiswa, atau pekerja biasanya untuk persyaratan melamar kerja di instansi-instansi terkait”.*

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang penulis lakukan diatas baik dengan penduduk musiman yang telah memiliki KIPEM yang berdomisili dikelurahan bansir laut, dan bertempat

tinggal dikost atau rumah kontrakan dan juga dari pihak kelurahan Maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat dari adanya kebijakan tersebut masih belum dirasakan oleh sebagian penduduk pendatang. Bahkan masih ada penduduk pendatang yang belum mengerti perihal manfaat dari adanya kebijakan KIPEM. selain dengan tujuan mempermudah penduduk musiman dalam segala pelayanan administrasi seharusnya adanya KIPEM juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penduduk musiman. sehingga dibuatnya kebijakan Perda No 5 tahun 2004 dapat berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh penduduk musiman yang telah memiliki KIPEM.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pembuatan KIPEM belum berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yakni masih terdapat 93 % penduduk pendatang yang bermukim diwilayah kelurahan bansir laut kecamatan pontianak tenggara

yang belum memiliki KIPEM. pokok permasalahannya adalah kebanyakan penduduk pendatang yang bertempat tinggal di kost atau rumah kontrakan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak dimana tempat kost atau rumah kontrakan mereka berada.

2. Adanya dukungan dari pemerintah terkait sudah cukup baik, baik dari pihak Disdukcapil maupun dari pihak kelurahan. Hanya saja kurangnya respon penduduk pendatang terhadap kebijakan pembuatan KIPEM masih rendah. hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk pendatang yang belum mengetahui perihal pembuatan KIPEM yang diwajibkan oleh pemerintah setempat.
3. Pemberlakuan sanksi yang kurang tegas dari pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk pendatang yang bertempat tinggal dikelurahan bansir laut masih banyak yang belum memiliki KIPEM. perihal sanksi yang ditetapkan dalam Perda tersebut, pemerintah melimpahkan segala wewenang kepada Satpol PP untuk memberikan sanksi apabila terdapat penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM.

4. Manfaat/keuntungan kebijakan KIPEM sudah cukup baik. Akan tetapi penduduk pendatang belum sepenuhnya menyadari dengan adanya manfaat KIPEM tersebut. atau dapat diasumsikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak terkait perihal kebijakan KIPEM yang membuat setiap penduduk musiman belum mengetahui tentang manfaat adanya KIPEM.

## F. SARAN

1. Diharapkan kepada seluruh pemilik kost atau rumah kontrakan agar menyediakan kelengkapan persyaratan pembuatan KIPEM, khususnya Kartu Keluarga (KK) penampung sebagai salah satu syarat pembuatan KIPEM atau untuk RT setempat untuk dapat mengupayakan seluruh penduduk musiman yang tinggal diwilayahnya agar dapat membuat KIPEM.
2. Kepada pemerintah terkait diharapkan memberlakukan sanksi secara tegas kepada seluruh penduduk musiman yang tidak memiliki KIPEM sesuai peraturan yang berlaku, karena dengan diberikannya sanksi yang tegas maka dapat memberikan efek jera kepada setiap

penduduk musiman yang tidak membuat KIPEM.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Badjuri, Abdulkahar, Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik: Konsep Dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro

Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik : Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya

Ibrahim, Amin. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo

Nugroho Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo

Subarsono. 2005/2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*: Bandung: Cv. Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung Dan Co, Yogyakarta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

## 2. Sumber-Sumber Lain:

Rahel. 2013. *Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman Dikota Pontianak*. <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>; <http://jurnalmhsfisipuntan.co.id>. Didownload Pada Tanggal 20 Maret 2015 Pukul 14.35

Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 didownload pada tanggal 28 November 2015 pada pukul 11.25  
<http://idesa.id/kelurahan.php?cmbKelurahan=56364#> didownload pada tanggal 29 November 2015 pukul 21.58

<http://kelurahanbansirlaut.blogspot.co.id> didownload pada tanggal 29 November 2015 pukul 22.10  
<http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/ticle/view/71>, didownload pada tanggal 30 november 2015 pada pukul 10:46  
<http://camattenggara.pontianakkota.go.id/p.php?q=detailberita&id=140-data-penduduk-berkk-kecamatan-pontianak-tenggara-tahun-2014>  
<http://disdukcabil.pontianakkota.go.id/news.php> didownload pada tanggal 1 Desember pada pukul 12:23.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yayuk Sri Wahyuni  
 NIM / Periode lulus : E21111036 / III  
 Tanggal Lulus : 14 Maret 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 E-mail address/ HP : Yayukswa@gmail.com 08215868494

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Evaluasi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman  
 Studi di Kelurahan Bansir laut Kecamatan Pontianak Tenggara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal

Dr. H. Arifin M. AB  
 NIP. 197105021991021002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : .....

Yayuk Sri Wahyuni  
 NIM. E21111036

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)